

BAB V

KESIMPILAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji pada setiap sub bab pembahasan, maka kemudian peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pemutusan hubungan kerja diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka (15), Pasal 1 angka (25), Pasal 151 ayat (1), Pasal 155 ayat (2), Pasal 154, Pasal 163, 164 dan 165, pasal 162, 167, 172, 169 , Pasal 153 ayat (1) (alasan yang dilarang)
2. Hak yang di dapatkan oleh pekerja dalam hal pemutusan hubungan kerja adalah Perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang diatur dalam pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3. Akibat hukum terhadap pemutusan hubungan kerja yang disebabkan keadaan pandemi Covid-19 yang tidak dapat dibuktikan oleh pengusaha memberikan hak kepada pekerja untuk melakukan tuntutan dalam gugatannya dengan memuat tuntutan yang bersifat alternatif yaitu:
 - a. Menuntut agar dipekerjakan kembali. Tuntutan ini sebagai konsekuensi logis dan yuridis dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sah.
 - b. Menuntut hak-hak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tuntutan ini dimaknai pekerja memiliki pendapat yang sama dengan pengusaha bahwasanya hubungan kerja tidak data dipertahankan lagi.

5.2 Saran

Berdasar pada permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti mencoba memberi beberapa rekomendasi berupa:

1. Agar diperoleh keadilan yang berkepastian hukum mengenai alasan-alasan pemutusan hubungan kerja, maka Penjelasan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penjelasan Pasal 164 ayat (3) UUK perlu direvisi dengan memuat defenisi yuridis dan ruang lingkup dari keadaan memaksa (force majeure) dan efisiensi.
2. Agar pengusaha memedomani pengaturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja karena dampak dari pandemic corona virus disease 2019.
3. Agar pekerja merumuskan tuntutan yang bersifat alternatif, berupa menuntut agar dipekerjakan kembali atau menuntut hak-hak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan apabila pengusaha mempergunakan keadaan pandemi Covid-19 sebagai alasan pemutusan hubungan kerja secara tidak sah.